

KK  
Pid 12/01  
Bud  
P

**SKRIPSI**

**NURCAHYONO SETIA BUDI**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PROGRAM  
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
KE LUAR NEGERI**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PROGRAM  
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
KE LUAR NEGERI**



**SKRIPSI**


**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Pembimbing,**



**Dr. Marteen L. Souhoka, SH MS**

**Penyusun,**



**Nurcahyono Setia Budi  
NIM. 039514083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**BAB IV****PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Dalam pelaksanaan Prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui program AKAN, sebelumnya haruslah terdapat adanya koordinasi instansi-instansi terkait. Baik dari pihak Depnaker sebagai instansi pemerintah yang diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan, dalam kedudukannya menjadi lembaga resmi pemerintah menyangkut masalah penempatan tenaga kerja ke luar negeri, maupun lembaga pelaksana lainnya. Sehingga pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat menguntungkan negara dari segi penambahan devisa negara, maupun untuk menjaga citra bangsa Indonesia sebagai negara pengekspor tenaga kerja yang mempunyai integritas, disiplin dan dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di mata negara-negara dunia lainnya.
- b. Masalah perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) haruslah menjadi **prioritas bagi**

pemerintah untuk melindungi warganegaranya dari perlakuan sewenang-wenang pengguna jasa di negara tujuan. Serta yang terpenting adalah hak-hak TKI lebih terjamin dan terlindungi dalam melaksanakan kontrak kerja/hubungan kerja di negara tujuan.

## 2. Saran

- a. Pemerintah hendaknya segera menyederhanakan prosedur birokrasi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri karena dirasa terlalu berbelit-belit serta dapat menimbulkan penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Serta meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu alternatif untuk pemerataan kesempatan kerja dan memperluas lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
- b. Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai lembaga pelaksana langsung dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan penghubung antara TKI dengan pengguna jasa di negara tujuan, lebih diperjelas dan dituangkan dalam **bentuk** peraturan perundang-undangan tersendiri **agar hak-hak** TKI lebih terlindungi dan **mencegah timbulnya apa** yang dinamakan TKI ilegal, **sebagai upaya PJTKI untuk**

- ^ ditempuh terlebih dahulu untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan musyawarah ( secara Bipartiet ), karena hal ini sudah terbukti lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- b. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan industrial dan PHK, kedua belah pihak harus sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing serta harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dalam melihat hubungan antara pengusaha dan pekerja jangan terlalu melihat dari sudut pandang sosiologis dimana jika melihat dari sudut pandang ini, pihak pengusaha terlihat lebih berkuasa dan memiliki *bargaining power* yang kuat daripada pihak pekerja, padahal jika dilihat dari sudut pandang yuridis normatif, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.